



PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Talita Costanza, Hatarto Pakpahan

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah hukuman tambahan yang dapat diberikan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman tambahan ini melengkapi pemberatan hukuman pokok (pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 12 tahun) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah korban anak yang lebih dari satu. Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam perspektif UUD 1945 dan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Pendekatan ini fokus meneliti peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari penelitian ini yaitu hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bertentangan dengan nilai-nilai dalam UUD 1945 yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seluruh warga negara Indonesia selain dampak yang sangat negatif yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang akan muncul di tubuh pelaku akibat dari hukuman tersebut. Selain itu hukuman tersebut tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana di Indonesia, karena gairah seksual yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan tetap ada karena dampak dari kebiri kimia (suntikan cairan anti-androgen) tidak bersifat permanen sehingga tidak efektif dalam penerapannya.

Abstract

Punishments for chemical castration and the installation of electronic detectors are additional penalties that can be imposed for perpetrators of sexual violence against children. This additional penalty complements the weighting of the basic sentence (death penalty, life imprisonment, or imprisonment of at least 10 years and a maximum of 12 years) for perpetrators of sexual violence against children with more than one child victim. This research examines the regulation of chemical castration punishment and

Kata kunci:

Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Kebiri Kimia.

Keywords:

Criminal Law, Human Rights, Chemical Castration.

the installation of electronic detection devices in the perspective of the 1945 Constitution and from the perspective of criminal law in Indonesia. This study uses a normative juridical approach. This approach focuses on examining laws and regulations which is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue that is being handled. The results of this study are chemical castration punishment and the installation of electronic detection devices for perpetrators of sexual violence against children, contrary to the values in the 1945 Constitution which uphold the dignity of all Indonesian citizens apart from the very negative impact, namely dangerous diseases that will appear in the body of the perpetrator as a result of the sentence. In addition, this punishment is not in line with the objectives of criminal law in Indonesia, because the sexual arousal possessed by perpetrators of sexual violence against children will still exist because the effects of chemical castration (injection of anti-androgen fluid) are not permanent and thus ineffective in its application.

Koresponden Penulis;
Hatarto Pakpahan
Email; hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah hukuman tambahan yang dapat diberikan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman tambahan ini melengkapi pemberatan hukuman pokok bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah korban anak yang lebih dari satu. Hukuman pokok bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 12 tahun.

Penerapan hukuman kebiri kimia yaitu dengan cara menyuntikan cairan *anti-androgen* ke dalam tubuh pelaku (pria) yang bertujuan agar dapat mengurangi hormon *androgen* (gairah seksual) dan kadar testosteron pada pelaku. Sedangkan, penerapan pemasangan alat pendeteksi elektronik yaitu dengan cara memasukkan alat pendeteksi elektronik (*chip*) tersebut ke dalam tubuh pelaku setelah penerapan kebiri kimia guna mengontrol gairah seksual pelaku apakah dalam kondisi stabil, menurun atau justru kembali meningkat.

Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun saat ini, PERPPU tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang dimana pengaturan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur terkait pidana tindakan dalam bentuk kebiri kimia dan juga pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Undang-undang tersebut dirancang oleh DPR-RI beserta pemerintah dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Adapun yang mendasari dan yang menjadi pertimbangan dalam membuat peraturan atau sanksi pidana ini adalah karena semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Di berbagai daerah jumlah tindak kekerasan terhadap anak terus meningkat terutama kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ditreskrim Polda Jatim, Kompol Yasinta mengatakan bahwa peningkatan yang tercatat di Jawa Timur pada tahun 2015, terdapat 672 kasus kekerasan anak dan perempuan, sedangkan pada

tahun 2016 per September, sudah mencapai 600 kasus. Yasinta mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di Jawa Timur mayoritas terkait kasus persetujuan dan kekerasan.

Atas desakan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) supaya kemudian kekerasan seksual terhadap anak ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena anak-anak berada pada posisi yang sangat lemah yaitu tidak bisa membela diri, sehingga diperkosa, bahkan harus merengas nyawa (Komnas PA, 2015). Kemudian tanggal 10 Mei 2016 Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia telah masuk kategori kejahatan luar biasa yang kemudian diikuti dengan perintah penanganan, sikap dan tindakan aparat penegak hukum atas perkara-perkara demikian juga harus dengan upaya yang luar biasa.

Meski demikian hingga saat ini masih banyak pro dan kontra baik pada masyarakat, lembaga Negara ataupun berbagai kalangan terhadap hukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiru kimia. Ada pihak yang menyetujui disahkannya hukuman tersebut karena bertujuan supaya pelaku menjadi jera dan dapat mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Tetapi ada pihak yang menentang hukuman tersebut, seperti KOMNAS HAM dengan pertimbangan bahwa pemberian hukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiru kimia bagi para pelaku merupakan bentuk penghukuman keji dan tidak manusiawi karena bertentangan dengan dengan Hukum Konstitusi Negara kita yaitu pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia demikian halnya dalam pasal 28I ayat (1) juga menjamin hak warga negara untuk hidup dan juga hak untuk tidak disiksa, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dalam sebuah negara yang modern suatu kekuasaan negara harus dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionil*). Undang-undang Dasar atau *verfassung* yang merupakan keputusan politik tertinggi dalam suatu negara. Oleh sebab itu kedudukan konstitusi memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan supremasi dalam suatu Negara artinya konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu Negara (Dahlan Thaib dkk, 2017). Sesuai hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi Negara Indonesia yang berarti segala peraturan yang berada di bawahnya tidak dapat menyimpinginya atau bertentangan dengannya. Dalam penyusunan dan pembentukan UUD 1945 terdapat nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan Negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2017).

Oleh sebab itu Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai, melindungi serta menjamin HAM warga negaranya baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, dan sebagai Warga Negara Indonesia (Majda El Muhtaj, 2017). Senada dengan hal tersebut dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM juga menjamin Hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, artinya ketentuan tersebut sesungguhnya menentang adanya hukuman yang kejam dan tidak manusiawi untuk diterapkan di Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang *International Covenant on Civil Political Rights*. Adapun Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tersebut bertujuan untuk memperkuat HAM pokok di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-

Hak Asasi Manusia (ICJR, 2012). Pasal 7 UU No 12 Tahun 2015 juga menjamin bahwa tidaklah boleh disiksa maupun dihukum dengan hukuman yang keji terlebih jika hukuman tersebut menjadi merendahkan manusia.

Dengan diratifikasinya ICCPR menjadi UU No 12 Tahun 2015 maka Indonesia dalam penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik di Indonesia menjadi menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menyatakan Indonesia telah melanggar ketentuan dalam ICCPR terkait larangan penyiksaan. Di sisi lain ada yang menyatakan korban kejahatan luar biasa juga memiliki hak untuk hidup yang sama dengan pelaku kejahatan tersebut, sehingga hukum di Indonesia harus lebih berpihak pada Hak Asasi Manusia korban dengan cara menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal.

Situasi yang demikian membuat kita untuk merenungkan bagaimana seharusnya penerapan hukum yang paling tepat agar dapat mengatasi permasalahan yang ada akan tetapi tidak menyimpangi nilai-nilai atau bertentangan dengan peraturan yang ada terutama UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang HAM yang berlaku di Indonesia. Namun tentunya sebagai warga negara Indonesia kita berharap jenis hukuman yang demikian bisa ditinjau kembali dan juga kedepan jenis hukum pidana yang diterapkan di negara kita adalah hukuman pidana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Oleh karena artikel jurnal ini penulis akan mencoba mengkaji tentang pengaturan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam perspektif UUD 1945 dan juga mengkaji dan menguji tentang pengaturan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia.

2. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam artikel jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat formil seperti segala peraturan serta putusan pengadilan yang berisi konsep-konsep terkait dengan kedudukan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam perspektif UUD 1945.

3. Pembahasan

3.1 Pengaturan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD 1945 merupakan hukum dengan jenjang tertinggi yang berlaku di Indonesia, maka dari itu setiap peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, haruslah sejalan atau tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 yang juga merupakan sebagai hukum dasar. Pengaturan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang termaktub dalam Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur terkait pidana tindakan dalam bentuk kebiri kimia dan juga pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dengan peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat umum maupun pejuang hak asasi manusia terhadap hukuman tambahan ini. Pihak yang kontra atau tidak menyetujui hal ini, beranggapan bahwa pemberian hukuman tambahan dengan cara pemberian kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang kejam, tidak manusiawi, sadis dan ganas. Hukuman tersebut dianggap telah menyimpangi atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena UUD

1945 menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya karena hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki manusia bukan karena diberikan melainkan melekat dan merupakan hakikat dan keberadaban manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, untuk penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Sudarto, 1986).

Dalam pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia demikian halnya dalam pasal 28I ayat (1) juga menjamin hak warga negara untuk hidup dan juga hak untuk tidak disiksa, HAM tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (M. Taufik, 2005). Isi kedua pasal tersebut memiliki arti bahwa di dalam UUD 1945, terdapat jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia atas perlindungan kemanusiaan terutama berkenaan dengan bebas dari penyiksaan, bebas dari perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia, hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Maka dengan adanya penerapan hukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak jelas berbanding terbalik dengan amanat UUD 1945. Menyuntik pelaku kejahatan dengan cairan *anti-androgen* yang memiliki dampak buruk bagi tubuh pelaku serta memasukan *chip* atau alat pendeteksi elektronik ke dalam tubuh pelaku ialah sebuah bentuk penyiksaan dan merendahkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia, sekalipun bagi seorang pelaku kejahatan.

Lebih dalam daripada itu, perlindungan kemanusiaan yang telah diatur dalam UUD 1945 ini merupakan rujukan dari ideologi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dari segala

sumber hukum negara Indonesia, yang memiliki arti bahwa sekalipun UUD tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia, namun sesungguhnya UUD 1945 dibentuk berdasarkan Pancasila. Pancasila memiliki makna dan filosofi yang sangat mendalam karena pancasila telah dirancang, dirumuskan dan dibangun oleh para pendahulu yang telah berjuang atas masa depan kesejahteraan Indonesia. Maka dari itu, makna dalam sila-sila Pancasila tidak dapat diabaikan, haruslah terealisasi, tercermin dan menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan berkebangsaan di negara Indonesia (Darji, 1991).

Sila ke-2 Pancasila menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila tersebut punya makna bahwa manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, yang memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya tanpa membedakan dari segi unsur SARA. Karena itu perlu dikembangkan sikap tenggang rasa dan *tapa salira*, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Selain itu, sila kedua tersebut juga memiliki makna untuk suka melakukan kegiatan kemanusiaan serta berani membela kebenaran dan keadilan. Sehingga perlu dikembangkan pula sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain (Solly Lubis, 1997).

Tujuan penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yaitu untuk menurunkan gairah seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun pada kenyataannya dampak yang timbul tidak hanya demikian, melainkan menimbulkan efek samping atau dampak yang sangat negatif bagi tubuh pelaku, antara lain: sakit kepala, mual dan panas dingin, ginekosmatia (penumbuhan payudara pria), perubahan suara pria menjadi suara wanita dan penambahan berat badan, hilangnya kemampuan untuk ereksi, flebitis (penyakit yang menyerang darah), pendarahan pada usus, diabetes, merusak jantung, pembuluh darah,

ginjal, hati dan beberapa organ tubuh lainnya dan osteoporosis (tulang mengerosi).

Maka dengan diterapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas tidak tercermin dalam hukuman ini. Seluruh dampak negatif yang akan dialami oleh pelaku akan sangat merugikannya, mengurangi harkat dan martabatnya sebagai manusia dan hilangnya jaminan kesejahteraan hidupnya, yang sejatinya semua itu telah dijamin oleh negara melalui konstitusi atau hukum tertinggi negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 (Dahlan, 2017).

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak memang merupakan seseorang yang telah melakukan perbuatan jahat dan melanggar hukum, pelaku harus dihukum agar menyadari perbuatannya yang salah dan berubah menjadi orang yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Namun hukuman yang diberikan tidak boleh sampai melukai harkat dan martabatnya sebagai manusia, seperti hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pelaku tetaplah merupakan manusia yang harkat dan martabatnya harus dihormati dan dijunjung tinggi, tidak dapat dikurangi oleh apapun sesuai amanat UUD 1945.

3.2 Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pidana

Melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara, dengan demikian hukum pidana di Indonesia tujuannya adalah mengayomi seluruh rakyat

Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (Barda, 1996): *Pertama*, tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi dan *Kedua*, tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Sementara itu terdapat 2 aliran yang berbeda terkait dengan hukum pidana : *Pertama*, menakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik), *Kedua*, mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern). Oleh sebab itu tujuan hukum pidana ini dimaksudkan supaya setiap pemidanaan yang dilakukan ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan. Sehingga pemidanaan itu menuntut keadaan nyata yang disebabkan pelanggaran hukum pidana dan bukan suatu tujuan yang abstrak.

MuladidanBardaNawawimenguraibeberapa makna penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas dan terdapat 2 makna penting yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan adanya hukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiri kimia, yaitu: "Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata" dan "apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif (*unforceable*) maka janganlah menggunakan hukum pidana tersebut (Muladi dkk, 1992).

Oleh sebab itu penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik jelas tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia. Setiap hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan, memang seharusnya bertujuan untuk membuat pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi setelah ia selesai menjalani hukuman lalu kembali ke masyarakat. Namun, hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dinilai sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa pelaku akan jera

setelah diberikan hukuman tersebut. Cairan *anti-androgen* yang disuntikan ke tubuh pelaku harus dilakukan terus menerus selama beberapa bulan sekali, dan apabila dihentikan, dampak dari penyuntikan tersebut hilang sepenuhnya. Pelaku akan kembali memiliki hormon atau gairah seksual yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan dapat mengulangi kejahatannya.

Selain tidak efektif jenis hukuman ini juga mengandung pro dan kontra dimasyarakat, tidak sedikit pihak-pihak yang menentang atau tidak setuju dengan adanya penerapan hukuman ini di Indonesia. Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor dalam hukuman ini karena akan menciderai kemuliaan profesinya dan melanggar kode etik kedokteran. Seorang dokter haruslah memberikan pertolongan kesembuhan bagi pasien-pasiennya dan mengupayakan setiap orang yang sakit agar dapat menjadi sehat. Namun dengan menyuntikan cairan *anti-androgen* secara terus menerus kepada pelaku, seorang dokter justru akan memberikan penyakit-penyakit atau dampak yang sangat buruk bagi kesehatan pelaku, seperti sakit kepala, mual, panas dingin, ginekosmatia (penumbuhan payudara pria), perubahan suara pria menjadi suara wanita dan penambahan berat badan, hilangnya kemampuan untuk ereksi, flebitis (penyakit yang menyerang darah), pendarahan pada usus, diabetes, merusak jantung, pembuluh darah, ginjal, hati dan beberapa organ tubuh lainnya serta osteoporosis (tulang mengering).

Selain itu, terkait peraturan pelaksana penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah. Padahal, peraturan pelaksana sangat dibutuhkan untuk menerapkan hukuman ini, harus adanya peraturan yang tertulis secara hukum bagaimana prosedur hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ini diterapkan. Siapa pihak yang harus mengeksekusi hukuman ini, berapa lama hukuman ini diterapkan pada

pelaku, berapa banyak dosis cairan *anti-androgen* yang harus disuntikan pada tubuh pelaku dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan, bahwa hukuman ini sama sekali tidak matang dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila hukuman ini diterapkan di Indonesia.

Maka dari itu, sangat jelas bahwa penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik merupakan hukuman yang tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia, tidak mendapat dukungan dari masyarakat secara kuat, penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif (*unforceable*), tidak dapat menjadi solusi dan tidak dapat mengatasi permasalahan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.

4. Simpulan

Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan hukuman tidak hanya berdampak sesuai tujuannya yaitu untuk mengurangi gairah seksual pelaku, tetapi juga adanya dampak yang sangat negatif yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang akan muncul di tubuh pelaku. Sekalipun sebagai pelaku kejahatan, hukuman ini jelas tidak pantas untuk diberikan karena akan melukai harkat dan martabatnya sebagai manusia serta hukuman ini tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam Pancasila yang merupakan ideologi dasar serta pedoman hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945.

Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik juga tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia. Karena kenyataannya, dengan adanya penerapan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak menjamin para pelaku akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Gairah seksual yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan tetap ada karena dampak dari kebiri

kimia (suntikan cairan *anti-androgen*) tidak bersifat permanen. Maka jika penyuntikan itu dihentikan, gairah seksual pelaku yang telah menurun akan kembali meningkat seperti semula.

Oleh sebab itu hukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukanlah solusi yang tepat dan dapat mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, karena dampak dari hukuman ini menyimpangi nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan UUD 1945 serta penerapannya dinilai tidak efektif dan tidak menjamin dapat memberikan manfaat sesuai tujuan hukum pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan ke-13, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017

Darji Darmodiharjo, et all, *Santiaji Pancasila*, Cetakan ke-10, Usaha Nasional, Surabaya, 1991

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, 2017

Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005

Muladi, et all, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Cetakan ke-5, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 1997

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, Penerbit Alumni, 1986